



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Mak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makale;

Telah membaca surat Permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

**LEONY TODING MATO’**

Lahir di Tampak, tanggal 16 Nopember 1996, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Katolik, tempat tinggal di Kampung Bua, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Surat permohonan mana pada tanggal 7 Desember 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Desember 2018, Register Perkara Permohonan No. 44/Pdt.P/2018/PN Mak;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tertanggal 7 Desember 2018 Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Mak, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Desember 2018 Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Mak, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa bunyi surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. YOHANIS LAMBA yang meninggal pada hari Senin tanggal 17 November 2014 dan Almh. YULIVA TODINGALLO yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah YULIVA TODINGALLO telah terdaftar sebagai salah satu nasabah pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229;
3. Bahwa oleh karena ayah dari Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ibu Pemohon maka dengan serta merta Pemohon sebagai anak tunggal dari Almarhumah YULIVA TODINGALLO yang berhak mengajukan klaim atau pencairan Asuransi almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229;
4. Bahwa dengan demikian maka tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai anak tunggal

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. YOHANIS LAMBA dan Almh. YULIVA TODINGALLO, yang berhak khusus untuk mengajukan klaim atau pencairan atas Asuransi Kematian Almh. YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229;

5. Bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon, tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada

Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Izin Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan izin dari anak tunggal Almh. YULIVA TODINGALLO yang berhak khusus untuk mengajukan klaim atau pencairan atas Asuransi Kematian Almh. YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan izin ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP tanggal 27 Pebruari 2016 atas nama LEONY TODING MATO' (Pemohon) NIK : 73261504611960002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Lembang Talluloo tanggal 06 Desember 2018 No. 31.06/LT/XII/2018 atas nama LEONY TODING MATO' (Pemohon) yang menerangkan LEONY TODING MATO' adalah anak kandung dari Yohanis Lamba dan Yuliva Todingallo, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7326150812090001 tertanggal 13 Januari 2012, atas nama Kepala Keluarga YOHANIS LAMBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05.37/LT/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama JOHANIS LAMBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Tallulolo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Seri AM 960.0002166 Nomor : 7326-KM-18082017-0001 tertanggal 18 Agustus 2017 atas nama **JOHANIS LAMBA**, yang telah meninggal di Rantepao tanggal 17 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05.49/LT/IV/2018 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIVA TODINGALLO, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Tallulolo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Seri AM 960.0002166 Nomor : 7326-KM-18082017-0001 tertanggal 18 Agustus 2017 atas nama **YULIVA TODINGALLO**, yang telah meninggal di Rantepao tanggal 9 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat PT. Prudential Life Assurance tertanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ahli Waris Ibu YULIVA TODINGALLO No. Polis 10814229, Hal Permohonan Klaim Meninggal, diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, tanpa kecurial, sehingga keseluruhan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu: **PATRISIUS PARERUNG dan MARKUS KAMBUNO**, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi : PATRISIUS PARERUNG, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi, yaitu Ibu kandung saksi adalah Kakak kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama YULIVA TODINGALLO, dan Ayah kandung Pemohon bernama YOHANIS LAMBA;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Yohnis Lamba) telah meninggal dunia di RSUD Elim Rantepao pada tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon (YULIVA TODINGALLO) telah meninggal dunia di RSUD Elim Rantepao pada tanggal 9 April 2018;
- Bahwa YUSRI TALAMMA dan EMON LAMBA' MATO' yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah anak tiri dari YULIVA TODINGALLO;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah YULIVA TODINGALLO telah terdaftar sebagai salah satu nasabah pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229;
- Bahwa karena Yohanis Lamba dan Yuliva Todingallo telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anak tunggal Almarhumah YULIVA TODINGALLO berhak mengajukan klaim pencairan Asuransi almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229;
- Bahwa untuk mengurus pencairan Asuransi almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229, maka Pemohon selaku Anak kandungnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale agar pembayaran manfaat klaim almarhumah Yuliva Todingallo tersebut dapat dicairkan kepada Pemohon selaku ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bua, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa untuk urusan tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makale;

### 2. Saksi : MARKUS KAMBUNO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dua kali dengan saksi, yaitu nenek saksi dan nenek Pemohon bersaudara;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama YULIVA TODINGALLO, dan Ayah kandung Pemohon bernama YOHANIS LAMBA;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon (Yohnis Lamba) telah meninggal dunia di RSUD Elim Rantepao pada tanggal 17 Nopember 2014;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon (YULIVA TODINGALLO) telah meninggal dunia di RSUD Elim Rantepao pada tanggal 9 April 2018;
- Bahwa YUSRI TALAMMA dan EMON LAMBA' MATO' yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah anak tiri dari YULIVA TODINGALLO;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah YULIVA TODINGALLO telah terdaftar sebagai salah satu nasabah pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229;
- Bahwa karena Yohanis Lamba dan Yuliva Todingallo telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anak tunggal Almarhumah YULIVA TODINGALLO berhak mengajukan klaim pencairan Asuransi almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229;
- Bahwa untuk mengurus pencairan Asuransi almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dengan Polis No. 10814229, maka Pemohon selaku Anak kandungnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale agar pembayaran manfaat klaim almarhumah Yuliva Todingallo tersebut dapat dicairkan kepada Pemohon selaku ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bua, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa untuk urusan tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon LEONY TODING MATO' selaku anak tunggal dari YULIVA TODINGALLO yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018, diberikan izin untuk mengajukan klaim atau menerima pencairan atas Asuransi

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis Nomor: 10814229;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Permohonan yang dikemukakan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta 2(dua) orang saksi yang memberi keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat yang sah dan sempurna memiliki kekuatan hukum, dan alat bukti surat tersebut kesemuanya sangat relevan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alat bukti saksi sebanyak 2(dua) orang bernama **PATRISIUS PARERUNG** dan **MARKUS KAMBUNO** yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa posita dan petitum permohonan Permohonan sangat bersesuaian yang dapat mendukung dan membenarkan Permohonan Pemohon karena berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa Pemohon **LEONY TODING MATO'** adalah Anak kandung dari **YULIVA TODINGALLO** yang telah meninggal dunia tanggal 09 April 2018, dimana **YULIVA TODINGALLO** adalah istri dari **YOHANIS LAMBA** yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2014, kemudian **YULIVA TODINGALLO** tidak pernah menikah lagi, sehingga almarhum YULIVA TODINGALLO hanya memiliki seorang anak kandung semasa hidupnya hingga meninggal dunia, maka Pemohon **LEONY TODING MATO'** adalah satu-satunya anak kandung pasangan suami istri **YOHANIS LAMBA** dan **YULIVA TODINGALLO**, serta kenyataannya selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan yang berstatus sebagai ahli waris almarhum Yuliva Todingallo dan Yohanis Lamba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Almarhumah YULIVA

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODINGALLO telah terdaftar sebagai salah satu nasabah pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anak kandung dari **YULIVA TODINGALLO**, telah cakap untuk mengurus atau mengajukan klaim dan menerima pencairan dana atas Asuransi Kematian Almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis Nomor: 10814229 tersebut, karena Pemohon telah dewasa, maka secara yuridis Pemohon dinyatakan berhak untuk menerima dan menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan pencairan sejumlah uang/dana atas Asuransi Kematian Almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis Nomor: 10814229 tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung semasa hidupnya Almarhumah YULIVA TODINGALLO telah terdaftar sebagai salah satu nasabah pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis No. 10814229 sesuai dengan bukti P-8, maka untuk mengklaim dan menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan dokumen pencairannya dan untuk menerima dana/uang atas Asuransi Kematian Almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis Nomor: 10814229 tersebut, maka Pemohon selaku satu-satunya anak kandung almarhum **YULIVA TODINGALLO**, sangat beralasan diberi izin untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut di atas, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Memberikan izin kepada Pemohon LEONY TODING MATO' selaku anak tunggal Almarhumah YULIVA TODINGALLO yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018 khusus untuk mengajukan klaim dan menerima pencairan atas Asuransi Kematian

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah YULIVA TODINGALLO pada PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan Polis Nomor: 10814229 tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **17 DESEMBER 2018** oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO. S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makale sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YULI SITURU, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**YULI SITURU, S.H.**

**JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**